



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

WALIKOTA SURABAYA, bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ira Tursilowati, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2018 dan Mohammad Rawi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada K.N. Kusuma, S.H., dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Juli 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KAMAN BIN IRFA'I**, bertempat tinggal di Dk. Babat, Nomor 17, RT 04/RW 01, Kelurahan Babat Jarawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
2. **NGATINI BINTI IRFA'I**, bertempat tinggal di Dk. Buran, RT 01/RW 01, Kelurahan Babat Jarawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
3. **NUHARTI BINTI IFRA'I**, bertempat tinggal di Dk. Buran, RT 01/RW 01, Kelurahan Babat Jarawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
4. **AMILAH BINTI IRFA'I**, bertempat tinggal di Dk. Sendang Bulu, RT 04/RW 05, Kelurahan Babat Jarawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
5. **SIRAT BIN AKIYAT**, bertempat tinggal di Dk. Langkir, RT 03/RW 05, Kelurahan Babat Jarawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di Jalan Jendral Sudirman, Kav. 46, Blok B-3, Nomor 30-32, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2016;

6. **JAMILA BINTI JAMAWIYAH**, bertempat tinggal di Dk. Buran, RT 05 /RW 01, Kelurahan Babat Jarawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susilo, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Tenggilis Lama III-B, Nomor 47, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2016;
7. **ISLAMIYAH BINTI KANIPAH**, bertempat tinggal di Dk. Buran, RT 02/RW 01, Kelurahan Babat Jarawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
8. **IRNAWATI BINTI KANIPAH**, bertempat tinggal di Dk. Buran, RT 02 /RW 01, Kelurahan Babat Jarawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
9. **INASA BINTI KANIPAH**, bertempat tinggal di Dk. Buran, RT 02/RW 01, Kelurahan Babat Jarawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
10. **SULAIMAN BIN KANIPAH**, bertempat tinggal di Dk. Buran, RT 02/RW 01, Kelurahan Babat Jarawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
11. **INDARNI BINTI KANIPAH**, bertempat tinggal di Dk. Buran, RT 02/RW 01, Kelurahan Babat Jarawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
12. **MOCHAMMAD ARIF bin AKIYAT**, bertempat tinggal di Dk. Jerawat, RT 01/RW 04, Kelurahan Babat Jarawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **ABD. CHOSIB, ABD.CHOTIB, VIDIA RACHMAWATI dan EMIL**, bertempat tinggal di Jalan Pandegiling I/18 A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Nyampungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya;

3. **MOCH. RAFIQ**, bertempat tinggal di Kalimas Udik I C/10, Kelurahan Nyampungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya;

4. **ZAINUL ARIFIN**, bertempat tinggal di Kalimas Udik I C/10, Kelurahan Nyampungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya;

5. **H. BASUKI**, bertempat tinggal di Jalan Dupak Jaya Tengah 05/02, Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan :
 - a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 1.857 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen;
 - b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 26.100 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;
 - c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 335 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;
 - d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 1.668 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul;
 - e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 4.180 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori f. **Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambak Osowilangun** ia
putusan. luas 3.370 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut

Menanggal;

- g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kelurahan luas 8.390 m² Tenggilis Mejoyo;
- h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17 atas nama Pemerintah Kelurahan luas 17.250 m² Kali Rungkut;
- i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16 atas nama Pemerintah Kelurahan luas 12.635 m² Kendangsari;
- j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 atas nama Pemerintah Kelurahan luas 20.000 m² Karah;
- k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kelurahan luas 1.800 m² Karah;
- l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19 atas nama Pemerintah Kelurahan luas 10.200 m² Karah;
- m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) luas 11.770 m², Nomor PPH/580.135.01/06/1999, tanggal 10 Maret 1999;
- n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) luas 24.230 m², Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999;

tidak dapat dilaksanakan;

- 4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 262/Pdt.G/2007/ PN.Sby, sepanjang terhadap obyek tanah milik/asset Pemerintah Kota Surabaya, yang berupa obyek:
 - a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 1.857 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen;
 - b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 26.100 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;
 - c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 335 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;
 - d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 1.668 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul;
 - e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 4.180 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambak Osowilangun, ia
putusan.m: luas 3.370 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut

- Menanggal;
- g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kelurahan luas 8.390 m² Tenggilis Mejoyo;
 - h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17 atas nama Pemerintah Kelurahan luas 17.250 m² Kali Rungkut;
 - i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16 atas nama Pemerintah Kelurahan luas 12.635 m² Kendangsari;
 - j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 atas nama Pemerintah Kelurahan luas 20.000 m² Karah;
 - k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kelurahan luas 1.800 m² Karah;
 - l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19 atas nama Pemerintah Kelurahan luas 10.200 m² Karah;
 - m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) luas 11.770 m², Nomor PPH/580.135.01/06/1999, tanggal 10 Maret 1999;
 - n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) luas 24.230 m², Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999;
- tidak dapat dilaksanakan ;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Eks/2011/PN. Sby *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN. Sby, tanggal 26 Desember 2012 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/Eks/2011/PN. Sby *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN. Sby, tanggal 28 Desember 2012, yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai tanah milik Pelawan;
6. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi atas seluruh tanah milik Pelawan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Sita Nomor 52/Eks/2011/PN. Sby *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN. Sby, tanggal 28 Desember 2012;
7. Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Apabila Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon iktia
putusan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Para Terlawan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang perlawanan *error in persona*;
2. Tentang perlawanan Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Tentang *legal standing* Pelawan;
4. Tentang batas-batas sertifikat tanah hak pakai yang dijadikan dasar perlawanan pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Tergugat I, II, III, IV, XI, XII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Terlawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
- Menyatakan bahwa:
 - a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 1.857 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen;
 - b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 26,100 m² atas nama Pemerintah Kelurahan;
 - c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 335 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;
 - d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 1.668 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul;
 - e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 4.180 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo;
 - f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambak Osowilangun luas 3.370 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Menanggal;
 - g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 luas 8.390 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo;
 - h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17 luas 17.250 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut;
 - i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16 luas 12.635 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kendangsari;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 luas 20.000 m² atas nama ia
putusan. Pemerintah Kelurahan Karah;

- k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 luas 1.800 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah;
 - l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19 luas 10.200 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah;
 - m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/06/1999, tanggal 10 Maret 1999, luas 11.770 m²;
 - n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999, luas 24.230 m²;
- tidak mempunyai daya hukum berlaku;
- Menyatakan kepada Para Terlawan untuk dapat melakukan atau melanjutkan upaya hukum permohonan eksekusi Nomor 52/EKS/2012/PN.Sby *juncto* Nomor 262/Pdt.G/ 2007/PN.Sby;
 - Menghukum Pelawan dengan membayar ganti rugi dengan rincian:
 - a. Kerugian tanah persil 14 dan persil 15 yang terletak di Tambak Osowilangun sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Milik Indonesia. Petikan dari Buku Ukuran ini diberikan kepada H. Djabar, buku pendaftaran huruf C Nomor 397, Desa Tambak Osowilangun, Kecamatan Tandes, Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah Ke IX Tjabang Surabaya tanggal 16 November 1959 yang sebagian akan disewakan dan sebagian lagi akan dijual dan akibat gugatan perlawanan dari Pelawan ini kerugian Para Terlawan ditaksir sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
 - b. Kerugian biaya waktu, transport dan tenaga akibat gugatan perlawanan dari Pelawan dan kerugian Para Terlawan ditaksir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah per bulan);
 - c. Kerugian penundaan eksekusi Nomor 52/Eks/2012/PN. Sby Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby akibat gugatan perlawanan dari Pelawan dan kerugian Para Terlawan ditaksir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Menghukum dan atau memerintahkan Pelawan membayar *dwangsom* (uang paksa) kepada para Terlawan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur lima ribu) rupiah per hari sejak putusan ini diputus pada peradilan
putusan tingkat pertama;

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari upaya hukum yang diajukan Pelawan;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, fakta dan dampak sosial masyarakat sehingga tidak menyebabkan putusan yang pertimbangan hukumnya tidak sesuai dalam persidangan atau putusan yang bersifat *onvotdeonde gemotivered* (kurang pertimbangan) dan atau putusan yang bersifat *ultra petita*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN.Sby tanggal 12 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terlawan I, II, III, IV, XI, XII dan Terlawan V seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan: a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.857 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen, b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 26.100 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun Seluas 335 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.800 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.668 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul, f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 4.180 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo, g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 8.390 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo, i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 12.635 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari, j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 17.250 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut, k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 20.000 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 10.200 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, dan m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Kelurahan Tambakoso Wilangun atasnama Nurul Aini seluas 11.770 m², berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk pemerintah, n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Kelurahan Tambakoso Wilangun atas nama Dian Rashida seluas 24.230 m² berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah;

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby, sepanjang terhadap obyek tanah milik/asset Pemerintah Kota Surabaya, yang berupa obyek: a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.857 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen, b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 26.100 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 335 m² atas nama: Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.800 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.668 m² atas nama Pemerintah

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keluaran Tambakoso Wilangun seluas 4.180 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo, g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 3.370 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal, h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 8.390 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo, i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 12.635 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari, j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 17.250 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut, k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 20.000 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 10.200 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, dan m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Kelurahan Tambakoso Wilangun atas nama Nurul Aini seluas 11.770 m² berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah, n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Kelurahan Tambakoso Wilangun atas nama Dian Rashida seluas 24.230 m² berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk pemerintah, tidak dapat dilaksanakan;

5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN. Sby, tanggal 26 Desember 2012 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/Eks/2011/PN. Sby *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby, tanggal 28 Desember 2012, yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai tanah milik Pelawan;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Sita Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN. Sby, tanggal 28 Desember 2012;

II. Dalam Rekonvensi:

Menolak perlawanan Pelawan I, II, III, IV, XI, XII Rekonvensi/Terlawan I, II, III, IV, XI, XII konvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Terlawan Konvensi dan Turut Terlawan Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp5.456.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 155/Pdt/2016/PT SBY, tanggal 18 April 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terlawan XII Konvensi/Pelawan VI Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN Sby, tanggal 12 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terlawan I, II, III; IV, XI dan XII;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak jelas, kabur (*obscur libel*);
- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Terlawan I, II, III, IV, XI dan XII Konvensi/Pelawan I, II, III, IV, V, dan VI Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016, dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Juli 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN Sby *juncto* Nomor 155/Pdt/2016/PT. Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemerintah Kota Surabaya selaku Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 155/Pdt/2016/PT.Sby yang dimohonkan kasasi;
3. Mengadili Sendiri:
 - a. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN.Sby;
 - b. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2016 dan 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2016 dan 25 Agustus 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan menyatakan obyek sengketa/obyek perlawanan tidak jelas karena tidak memuat batas-batas dari obyek sengketa, karena obyek perlawanan eksekusi adalah obyek sengketa yang telah bersertifikat baik Sertifikat Hak Pakai maupun Sertifikat Hak Milik yang sudah memberi kepastian dengan batas-batas obyek sengketa *a quo*;
- Bahwa pewaris dari Termohon Kasasi/ahli waris atas obyek sengketa telah lama meninggal dunia yaitu H. Djabar tahun 1934 dan Siti Aisyah tahun 1929, semenjak meninggalnya pewaris;
- Bahwa faktanya obyek sengketa telah berpindah tangan dan dikuasai oleh orang lain serta telah berpindah tangan kepada PT Mahkota Berlian Cemerlang dan akhirnya dilakukan tukar guling dengan Pemerintah Kota Surabaya/Pelawan dan sebagian dari obyek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 198/Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Nurul Aini dan Nomor 33/Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Dian Pashida yang akhirnya telah dibeli oleh Pelawan sedangkan Para Terlawan adalah pihak buyut dari Pewaris;
- Bahwa ke 12 bidang tanah obyek sengketa merupakan hak pakai berupa tanah tambak, sedangkan 2 (dua) bidang lainnya adalah hak milik atas nama Kelurahan Tambak Koso Wilangan dan atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi WALIKOTA SURABAYA, bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA SURABAYA, dan

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 April 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN Sby, tanggal 12 November 2014, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi dan Para Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA SURABAYA, bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 155/Pdt/2016/PT Sby, tanggal 18 April 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN Sby, tanggal 12 November 2014;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, XI, XII dan Terlawan V seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan: a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.857 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen, b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 26.100 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, c. Sertifikat Hak Pakai

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.800 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.668 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul, f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 4.180 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo, g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 3.370 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal, h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 8.390 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo, i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 12.635 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari, j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 17.250 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut, k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 20.000 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 10.200 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, dan m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Kelurahan Tambakoso Wilangun atas nama Nurul Aini seluas 11.770 m², berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah, n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Kelurahan Tambakoso Wilangun atas nama Dian Rashida seluas 24.230 m² berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah;

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby, sepanjang terhadap obyek tanah milik/asset Pemerintah Kota Surabaya, yang berupa obyek: a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambakoso Wilangun

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 26.100 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 335 m² atas nama: Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.800 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 1.668 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul, f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 4.180 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo, g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 3.370 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal, h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 8.390 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo, i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 12.635 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari, j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 17.250 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Kalirungkut, k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 20.000 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Tambakoso Wilangun seluas 10.200 m² atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, dan m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999 tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Kelurahan Tambakoso Wilangun atasnama Nurul Aini seluas 11.770 m² berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah, n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Kelurahan Tambakoso Wilangun atas nama Dian Rashida seluas 24.230 m² berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN. Sby, tanggal 26 Desember 2012 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/Eks/2011/PN. Sby *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby, tanggal 28 Desember 2012, yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai tanah milik Pelawan;

6. Memerintahkan mengangkat Sita Eksekusi atas seluruh tanah milik Pelawan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Sita Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN. Sby, tanggal 28 Desember 2012;

II. Dalam Rekonvensi:

Menolak perlawanan Pelawan I, II, III, IV, XI, XII Rekonvensi/Terlawan I, II, III, IV, XI, XII konvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terlawan Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2019